

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan kemajuan ilmu serta teknologi, banyak orang semakin memahami betapa pentingnya mendapatkan informasi pada semua bidang kehidupan, termasuk pada bidang pelayanan kesehatan. Perubahan ini membuat banyak orang semakin sadar akan hak mereka atas pelayanan kesehatan (Rahmawati, 2023).

Pelayanan kesehatan adalah upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok organisasi untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PERMENKES RI) No. 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pelayanan Kesehatan. Rumah sakit adalah jenis fasilitas perawatan kesehatan yang menawarkan perawatan medis lengkap, termasuk pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (PERMENKES RI, 2016). Rekam medis adalah salah satu komponen yang paling penting dari layanan rumah sakit.

Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan diminta untuk menyimpan catatan rekam medis pasien sesuai dengan PERMENKES RI No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Penyedia layanan kesehatan harus memberikan dokumentasi tertulis tentang perawatan medis pasien, hal itu merupakan fungsi terpenting, karena rekam medis berisi catatan dan dokumen yang berkaitan dengan identitas pasien, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, diagnosis, perawatan, dan rencana tindak lanjut

pelayanan kesehatan, serta nama dan tanda tangan penyedia layanan kesehatan (PERMENKES RI, 2022).

Salah satu dari banyaknya formulir dalam Berkas Rekam Medis (BRM) adalah *informed consent*, yang merupakan pernyataan persetujuan untuk tindakan medis yang akan diberikan kepada pasien atau wali setelah memperoleh informasi rinci tentang tindakan kesehatan yang akan diberikan kepada pasien. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (KEMENKES RI) No. 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit menyebutkan bahwa salah satu SPM rekam medis di rumah sakit tentang kewajiban kelengkapan pengisian *informed consent* setelah mendapatkan informasi yang jelas dan persetujuan pasien/wali yaitu 2x24 jam dengan kelengkapan sebesar 100% (KEMENKES RI, 2008).

Formulir *informed consent* harus diisi sepenuhnya sesuai dengan persyaratan. Rumah sakit dapat menggunakan persyaratan ini untuk keperluan pendidikan dan penelitian, pembuktian dalam kasus hukum, serta alat untuk menganalisis dan menilai mutu pelayanan di rumah sakit. *Informed consent* akan melindungi dokter dan tenaga kesehatan dari tuntutan yang diajukan oleh pasien (Hanafiah dan Amri, 2012).

Berdasarkan hasil penelitian Helena Meyyulinar 2019 tentang “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Ketidaklengkapan *Informed Consent* Pada Kasus Bedah di Rumah Sakit AL Marinir Cilandak” dari 145 BRM, 70 BRM (42,8%) belum lengkap dan 75 BRM (51,7%) lengkap. Dari hasil tersebut, didapatkan beberapa faktor yang berkontribusi terhadap ketidaklengkapan *informed consent* termasuk


kesibukan dokter, keterbatasan waktu dokter, ketergantungan dokter kepada perawat, dan kurangnya perhatian dokter terhadap pasien (Meyyulinar, 2019).

Rumah Sakit Wiyung Sejahtera Surabaya merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang pelayanannya masih menggunakan kertas, baik pada rawat jalan, rawat inap, dan IGD. Berdasarkan *review* pengembalian BRM pasien rawat inap bulan Maret, masih ditemukan ketidaklengkapan pada pengisian formulir *informed consent* rawat inap. Kualitas rekam medis harus diperiksa melalui analisa kuantitatif, yang terdiri dari empat komponen yaitu *review* identifikasi pasien, *review* pelaporan penting, *review* autentikasi dan *review* pendokumentasian yang benar. Hal ini diperlukan mengingat pentingnya kelengkapan formulir *informed consent* rawat inap sesuai dengan SPM di Rumah Sakit Wiyung Sejahtera Surabaya yaitu 100%, agar dapat terisi secara lengkap dan akurat.

Dari hasil survei awal kelengkapan pengisian formulir *informed consent* rawat inap di Rumah Sakit Wiyung Sejahtera Surabaya yang dilakukan pada bulan Maret 2024, didapatkan dari 30 BRM rata-rata angka kelengkapan pengisian formulir *informed consent* rawat inap sebesar 62% lengkap dan 38% tidak lengkap. Hal ini belum sesuai dengan SPM kelengkapan 100% yang ada di rumah sakit, karena target pengisian formulir *informed consent* harus diisi lengkap. Permasalahan tersebut dapat menimbulkan dampak pada informasi yang ada di dalam formulir yaitu ketidakakuratan informasi di formulir *informed consent* rawat inap yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam peristiwa hukum serta dapat mempengaruhi mutu rekam medis di Rumah Sakit Wiyung Sejahtera Surabaya.

Hal ini dikuatkan oleh penelitian Mangentang (2015) tidak lengkapnya pengisian BRM berdampak negatif pada mutu rekam medis, jadi seluruh pelaksana sarana pelaksanaan kesehatan harus memastikan rekam medis yang berkualitas tinggi, diantaranya yaitu dengan pengisian formulir *informed consent* yang lengkap dan tepat. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “Evaluasi Ketidaklengkapan Pengisian Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*) Rawat Inap Di Rumah Sakit Wiyung Sejahtera Surabaya”.

1.2 Identifikasi Penyebab Masalah



Gambar 1. 1 Identifikasi Penyebab Masalah

Peneliti dapat menentukan penyebab ketidaklengkapan formulir *informed consent* di Rumah Sakit Wiyung Sejahtera Surabaya dengan menganalisis Gambar 1.1 pada lima komponen 5M (*man, metode, material, machine, dan money*) yaitu sebagai berikut:

1. *Man*

Berdasarkan komponen *man*, penyebab ketidaklengkapan yaitu pada kepatuhan pengisian petugas dan kesadaran/tanggung jawab petugas pengisian formulir *informed consent* rawat inap. Menurut hasil penelitian Alif (2018) beberapa penyebab ketidaklengkapan adalah petugas yang kurang disiplin, waktu yang terbatas, kesadaran tenaga medis tentang cara penulisan nama dan tanda tangan masih kurang, dan belum terlaksananya sosialisasi rutin kepada petugas.

2. *Method*

Berdasarkan komponen *method*, penyebab ketidaklengkapan yaitu analisa kuantitatif kelengkapan pengisian formulir *informed consent* rawat inap belum sesuai SPM 100%. Selain itu, belum optimalnya penerapan pengisian formulir *informed consent* rawat inap sesuai dengan SOP. Menurut hasil penelitian Oktavia *et al.*, (2020) SOP sudah ada, tetapi belum disampaikan kepada petugas terkait, akibatnya penyelenggaraan belum sepenuhnya berjalan optimal.

3. *Material*

Dalam penelitian Riyantika (2018) terkait apa yang dihadapi dokter tentang ketersediaan fasilitas yang mendukung pengisian rekam medis, diketahui bahwa rumah sakit sudah memiliki fasilitas yang mendukung, sehingga hal ini tidak menjadi alasan ketidaklengkapan rekam medis. Berdasarkan komponen *material*, format pengisian formulir *informed consent* rawat inap di Rumah Sakit Wiyung Sejahtera Surabaya sudah sesuai dan mudah digunakan. Sedangkan untuk waktu pengisian formulir bervariasi tergantung dari dokternya, serta dari kondisi pasien dan penyakit yang diderita.

4. *Machine*

Berdasarkan komponen *machine*, petugas sering kali lupa untuk menyimpan *file excel* yang telah dikerjakan untuk merekap pengembalian BRM rawat inap. Selain itu, petugas juga mengeluhkan performa komputer yang sudah mulai menurun.

5. *Money*

Berdasarkan komponen *money*, penyebab ketidaklengkapan yaitu belum adanya pemberlakuan *reward* dan *punishment* sehingga banyak ditemukan formulir *informed consent* rawat inap yang tidak terisi atau lengkap, sehingga mengakibatkan kualitas rekam medis menjadi rendah. *Reward* dan *punishment* diperlukan, dengan harapan bahwa pengisian formulir *informed consent* akan meningkat, sehingga kualitas catatan medis menjadi lebih baik (Rahmawati, 2023).

1.3 Batasan Masalah

Fokus penelitian ini yaitu pada masalah yang telah ditentukan oleh identifikasi penyebab masalah diatas yaitu evaluasi ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* rawat inap di Rumah Sakit Wiyung Sejahtera Surabaya.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, permasalahan yang ditinjau adalah “Bagaimana hasil evaluasi ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* rawat inap di Rumah Sakit Wiyung Sejahtera Surabaya?”

1.5 Tujuan

1.5.1 Tujuan Umum

Mengevaluasi ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* rawat inap di Rumah Sakit Wiyung Sejahtera Surabaya.

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi ketidaklengkapan pengisian komponen *review* identifikasi pasien di Rumah Sakit Wiyung Sejahtera Surabaya.
2. Mengidentifikasi ketidaklengkapan pengisian komponen *review* pelaporan penting di Rumah Sakit Wiyung Sejahtera Surabaya.
3. Mengidentifikasi ketidaklengkapan pengisian komponen *review* autentikasi di Rumah Sakit Wiyung Sejahtera Surabaya.
4. Mengidentifikasi ketidaklengkapan pengisian komponen *review* pendokumentasian yang benar di Rumah Sakit Wiyung Sejahtera Surabaya.
5. Mengidentifikasi gambaran penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* rawat inap di Rumah Sakit Wiyung Sejahtera Surabaya.
6. Mengevaluasi ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* rawat inap di Rumah Sakit Wiyung Sejahtera Surabaya.

1.6 Manfaat

1.6.1 Bagi Peneliti

Memberikan pengetahuan dan keahlian dalam menganalisis masalah yang berhubungan dengan rekam medis dan informasi kesehatan, khususnya dalam mengidentifikasi penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent*

rawat inap di Rumah Sakit Wiyung Sejahtera, selain itu dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan etika kerja sesuai perubahan waktu.

1.6.2 Bagi Rumah Sakit

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menyikapi masalah tersebut dengan maksud meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Wiyung Sejahtera Surabaya.

1.6.3 Bagi STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo

Dapat berfungsi sebagai sumber referensi dan media pendidikan bagi mahasiswa STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo, yang berencana untuk melakukan studi tambahan tentang evaluasi ketidakkelengkapan pengisian formulir *informed consent* rawat inap.